

HARI TANGGAL DAN WAKTU – PEMUNGUTAN SUARA – PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
2024

Kpt 934 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG NOMOR 934 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN HARI, TANGGAL DAN WAKTU PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI LEBONG TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perlu ditetapkan hari, tanggal dan waktu pemungutan suara Pemilihan.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 39 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 17 Tahun 2024; Kpt. KPU Kab. Lebong No. 377 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Hari, Tanggal dan Waktu Pemungutan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2024 yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 waktu pelaksanaan dimulai pada pukul 07.00 WIB dan berakhir pada pukul 13.00 WIB.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 20 November 2024.